

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) TAHUN ANGGARAN 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2023



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Polima - Kota Serang Telp. (0254) 267111 / Fax. (0254) 267112

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas berkat Rahmat-Nya Alhamdulillah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 ini dapat tersusun sesuai jadwal yang ditetapkan.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual, Serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten adalah OPD entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi Banten yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sering, 10 Juni 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten



SEPTO KALNADI
Kabidja Utama Madya
NIP. 19680916 108903 1 010

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan	6
1.3. Sistematisasi Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan	7
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	8
2.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program	11
2.3. Posisi Keuangan	14
2.4. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	14
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	
3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	17
3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	17
3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	17
3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	30
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
4.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	32
4.2. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	43
4.3. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	50
4.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	51
BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	52
BAB VI PENUTUP	57
LAMPIRAN	



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam suatu tatanan pemerintahan proses pembangunan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan, pelaporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap Instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Pengusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten sebagai bentuk akuntabilitas kinerja melalui 5 program dan 18 kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode akhir tahun 2023 dengan alokasi dana APBD murni sebesar Rp. 87.498.000.000,00 mengalami penambahan pada anggaran perubahan sebesar Rp.1.597.739.100,00 atau 1,79% menjadi Rp.89.095.739.100,00.

Pada tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah mencapai Rp. 30.450.000,00 (188,66%) dari target pendapatan asli daerah sebesar Rp. 16.140.000,00 mengalami kenaikan 174,08% dibandingkan periode akhir tahun 2022 dengan realisasi mencapai 1,18%.

Belanja Operasi sebesar Rp. 85.395.099.093,00 dengan realisasi sebesar Rp. 75.436.049.623,00 (88,33%) mengalami kenaikan 12,80% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp.66.874.262.868,00 95,10% dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 3.607.543.007,00 97,59% dari alokasi anggaran Rp. 3.696.640.007,00 mengalami kenaikan 155,91% dibandingkan pada periode akhir tahun 2022 dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 1409.679.900,00.

Capaian kinerja atas 18 kegiatan tersebut belum menunjukkan realisasi yang signifikan, untuk itu kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten perlu ditingkatkan agar semakin membali seiring dengan semakin mantapnya sistem pemerintahan dan partisipasi masyarakat guna membangun Rakyat Banten Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa.

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Daerah
Per 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN ASLI DAERAH	16,140,000	30,450,000	188.66	11,110,000	1.18
Retribusi Daerah	16,140,000	30,450,000	188.66	11,110,000	1.18
BELANJA DAERAH	89,095,735,100	79,043,510,630	88.72	83,765,042,708	94.01
Belanja Operasi	85,599,099,091	75,435,049,623	88.13	86,874,262,868	95.20
Belanja Modal	3,096,640,007	3,607,543,007	117.00	2,409,679,800	88.43
JUMLAH BELANJA DAERAH DAN PENDAPATAN DAERAH	89,079,595,100	79,013,142,630	88.70	83,754,932,708	95.17

Pembahasan atas akuntabilitas keuangan yang tertuang dalam Bab III Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dari hasil pengukuran, capaian kinerja keuangan yang ditargetkan sebesar 100,00% tercapai sebesar 88,70% sehingga terlewat 11,30% dari target yang telah ditetapkan pada akhir Tahun Anggaran 2023 hal ini terdapat penurunan realisasi 25,76% dibandingkan pada periode akhir tahun 2022 yang mencapai 95,17%. Untuk itu diperlukan pemajaman prioritas rencana pembanguan dengan tetap memperhatikan program-program pelayanan publik yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat (jangka pendek maupun dalam jangka panjang).

Catatan-catatan tersebut di atas akan kami jadikan masukan bagi perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Selain itu, partisipasi masyarakat, kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders akan terus kami tingkatkan. Untuk itu diperlukan kearifan serta dukungan berbagai pihak sehingga dapat terwujud Rakyat Banten Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Palima Kota Serang, Telp. (0254) 287111 Fax. (0254) 287112

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) periode Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, Januari 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten
Selaku Pengguna Anggaran,



SEPTO KALNAG
Pembina Utama Madya
NIP. 19680916 198903 1 010

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah maka seluruh Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelola. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten merupakan salah satu unit Pemerintah Daerah yang termasuk dalam entitas akuntansi berkewajiban menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Pengguna Anggaran bertugas menyelenggarakan atas transaksi keuangan, aset, kewajiban dan ekuitas. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud diatas, merupakan pencatatan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan penyajian laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dibelanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Banten sebagai Entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada OPD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

b. Manajemen

Menyediakan informasi keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam satu periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;

c. *Transparansi*

Memberikan Informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;

d. *Keseimbangan Antargenerasi*

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan dan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Selanjutnya laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki karakteristik kualitatif, yaitu ukuran-ukuran normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendak, yaitu :

Relevan,

laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa depan. Laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya dan informasi yang relevan memiliki :

- a. Manfaat umpan balik (feedback value);
- b. Manfaat prediktif (predictive value);
- c. Tepat Waktu;
- d. lengkap

Andal,

informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi juga penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

- a. Penyajian jujur

b. Dapat di Verifikasi

c. Netralitas

Dapat dibandingkan,

informasi yang termuat dalam laporan keuangan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan apabila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Dapat dipahami,

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan di lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan pengguna sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;

- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas akuntansi apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut maka didalam laporan keuangan menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan kesatuan ketaatan terhadap APBD, menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pengguna sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan dan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan unsur-unsur :

- a.) Pendapatan;
- b.) Belanja ;
- c.) Transfer;
- d.) Surplus/ defisit;
- e.) Penerimaan pembiayaan;
- f.) Pengeluaran Pembiayaan;
- g.) Pembiayaan netto, dan
- h.) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar. Neraca mencantumkan pos-pos berikut :

- a.) Kas dan setara kas;
- b.) Piutang pajak dan bukan pajak;
- c.) Aset tetap;
- d.) Kewajiban ;
- e.) Ekuitas dana;

c. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan sekurang-kurang pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang berlangsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a.) Pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- b.) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c.) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

- d.) Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, Neraca, LO dan LPE.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK/05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

3.3 Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan didalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
 - 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 2.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program
 - 2.3. Posisi Keuangan
 - 2.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan
- BAB III KEBUAKAN AKUNTANSI
 - 3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 - 4.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 4.2. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - 4.3. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - 4.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
- BAB VI PENUTUP

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang biasa di sebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah (PAD) sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yakni berasal dari empat jenis pemasukan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan selai lain-lain.

Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten berasal dari retribusi daerah berupa retribusi jasa umum yang berasal dari retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, retribusi jasa usaha yang berasal dari retribusi penyewaan tanah dan retribusi perizinan tertentu yang berasal dari retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Ikhtisar pencapaian kinerja Pendapatan tahun anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan - Pendapatan Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Sisa Anggaran
1.	Pendapatan Asli Daerah				
	Retribusi Jasa Umum	4.500.000	10.500.000	233,33	(5.000.000)
	Retribusi Jasa Usaha	11.640.000	19.950.000	171,39	(8.310.000)
	Retribusi Perizinan Tertentu	0	0	0,00	0
JUNJAH TOTAL PENDAPATAN		16.140.000	30.450.000	188,66	(14.310.000)

Perbandingan jenis pendapatan selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. Perkembangan Realisasi Pendapatan Tahun 2019 – 2023

Pendapatan Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
Retribusi Jasa Umum	0	0	0	6.000.000	10.500.000
Retribusi Jasa Usaha	0	0	4.500.000	3.110.000	19.950.000
Retribusi Pemakaian Tertentu	1.504.583.900	1.826.360.600	1.441.143.000	0	0
Jumlah PAD	1.504.583.900	1.826.360.600	1.441.143.000	11.110.000	30.450.000
Perisen (%)	95,48	100,54	79,18	1,38	189,46

Perimbangan target realisasi pendapatan daerah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terjadi kenaikan maupun penurunan.

Untuk Retribusi Jasa Umum, baru di targetkan di perubahan tahun anggaran 2022 jenis pendapatan retribusi ini bersumber dari Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang bertempat di UPTD Lahan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. adanya kenaikan realisasi retribusi jasa umum di karenakan adanya peningkatan permintaan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis.

Dan Untuk Retribusi Jasa Usaha mulai di targetkan pada tahun anggaran 2021, jenis Pendapatan retribusi ini bersumber dari Retribusi Pemakaian Ruang berupa sewa ruang untuk kantin kantor. Adanya kenaikan pendapatan retribusi di tahun 2023 dikarenakan adanya realisasi penggunaan fasilitas sarana pesta yang belum ada alokasi kode rekening sehingga dimasukkan ke rekening retribusi pemakaian ruangan.

Di tahun ke empat adanya pergeseran perubahan APBD tahun anggaran 2023 untuk pendapatan Retribusi pertinen perpanjangan IMTA tidak ditargetkan dikarenakan belum adanya penyusunan peraturan daerah provinsi banten yang mengatur tentang retribusi perpanjangan IMTA.

a. Belanja Daerah

Belanja merupakan pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi meliputi belanja operasi dan belanja Modal. Belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja

barang dan jasa. Sedangkan belanja modal meliputi belanja modal peralatan mesin, belanja modal gedung bangunan dan belanja modal aset lainnya.

Indikator pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Sisa Anggaran
1.	Belanja Operasi	85.199.059.083	75.436.049.623	88,53	9.763.009.460
	Belanja Pegawai	51.752.880.000	43.903.629.879	85,86	7.849.050.121
	Belanja Barang dan Jasa	34.146.219.013	31.532.219.744	92,34	2.613.999.269
2.	Belanja Modal	3.696.640.007	3.607.543.007	97,59	88.097.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.275.021.819	1.202.140.990	94,28	72.880.829
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.401.618.688	2.386.775.137	99,38	14.843.551
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000	18.626.910	93,13	1.373.090
	Jumlah Total Belanja	88.895.709.100	79.043.592.630	88,72	9.852.116.470

Perbandingan jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2019 - 2023

Belanja Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja Pegawai	43.570.810.898	32.306.377.923	39.675.010.427	45.294.849.975	43.903.629.879
Belanja Barang dan Jasa	29.979.716.842	19.402.562.621	21.464.254.102	21.639.432.893	31.532.219.744
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.474.968.264	5.262.957.250	3.475.878.230	1.051.808.700	1.202.140.990
Belanja Gedung dan Bangunan	1.962.391.500	247.414.000	0	340.329.200	2.386.775.137
Belanja lain, Iqbal, Iqbal dan Iqbal	0	0	0	0	0
Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	103.995.900	17.542.000	18.626.910
Jumlah	75.983.617.184	57.221.311.794	64.209.818.356	68.283.842.768	79.043.592.630
Persentase (%)	92,25	91,18	94,82	93,15	88,72

Perkembangan realisasi belanja operasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terjadi fluktuasi maupun penurunan sebagai berikut :

- belanja barang dan jasa cenderung menurun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dikarenakan adanya efisiensi anggaran belanja dan diawal tahun 2019 telah terjadinya wabah internasional yang disebabkan oleh corona virus disease -19 (covid - 19) sehingga

pemerintah pusat perlu menetapkan peraturan PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, sehingga segala pekerjaan dan kegiatan yang mengundang dan melibatkan masyarakat seperti, Sosialisasi, Workshop, dan Pelatihan pendidikan di batasi untuk menghindari kerumunan warga masyarakat.

- Kemudian di pertengahan tahun 2021 dimulainya new normal dan tetap menjaga protocol kesehatan. Di tahun anggaran ini dimulainya kegiatan perkantoran seperti biasa dan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, koordinasi, workshop dan pelatihan sudah mulai berjalan.
- Kenaikan realisasi di tahun anggaran 2022 terjadi dikarenakan program kegiatan dan pelatihan berjalan sesuai dengan rencana yang diprogramkan dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi banten.
- Terjadinya penurunan realisasi di tahun anggaran 2023 di sebabkan gaji dan Tunjangan dialokasikan untuk 180 ASN, dalam perjalanannya terdapat beberapa pegawai yang pensiun/purna kerja, sampai dengan bulan desember 2023 tercatat jumlah ASN di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten hanya 163 ASN dan tidak ada pengurangan pagu anggaran pada saat pengesahan perubahan DPPA di triwulan ke empat pada belanja pegawai.

2.2. Rihisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program

Realisasi Kinerja berdasarkan Program dan Kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut :

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan 1	: Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
	- Belanja Barang dan Jasa	890.968.000	845.476.004	
	Jumlah Kegiatan 1	890.968.000	845.476.004	94,89%
Kegiatan 2	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
	- Belanja Pegawai	51.252.880.000	43.905.829.879	
	- Belanja Barang dan Jasa	6.7.130.000	55.938.412	
	Jumlah Kegiatan 2	51.320.010.000	43.959.829.291	85,66%
Kegiatan 3	: Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	2.115.131.793	2.276.637.288	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.000.000	18.426.910	
Jumlah Kegiatan 3	2.145.131.793	2.295.064.198	89,50%
Kegiatan 4 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penerimaan Urusan Pemerintahan Daerah			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	588.800	0	
- Belanja Modal Perbaikan dan Sisa	1.225.021.313	1.302.140.985	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.057.808.888	2.051.093.127	
Jumlah Kegiatan 4	3.343.646.887	3.295.236.097	95,28%
Kegiatan 5 : Penyelenggaraan Jasa Penerimaan Urusan Pemerintahan Daerah			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	8.408.679.400	8.550.928.819	
Jumlah Kegiatan 5	8.408.679.400	8.550.928.819	101,68%
Kegiatan 6 : Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penerimaan Urusan Pemerintahan Daerah			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	3.337.377.100	3.176.309.084	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	531.680.000	333.680.000	
Jumlah Kegiatan 6	3.731.057.100	3.500.789.084	94,07%
PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Tenaga Kerja (KK)			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	91.839.000	91.219.000	
Jumlah Kegiatan 1	91.839.000	91.219.000	98,23%
PROGRAM : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUCTIVITAS TENAGA KERJA			
Kegiatan 1 : Pelaksanaan Latihan Kerja Berbasis Industri/Kluster Komposit			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	10.344.854.600	9.089.542.830	
Jumlah Kegiatan 1	10.344.854.600	9.089.542.830	88,22%
Kegiatan 2 : Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	443.833.980	
Jumlah Kegiatan 2	500.000.000	443.833.980	88,77%
Kegiatan 3 : Rehabilitasi Produktivitas Pada Perusahaan Menengah			

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	159.834.900	
Jumlah Kegiatan 3	250.000.000	159.834.900	63,92%
Kegiatan 4	:- Peningkatan Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	130.000.000	142.444.800	
Jumlah Kegiatan 4	130.000.000	142.444.800	110,34%
PROGRAM	:- PROGRAM PEMBERATAN TENAGA KERJA		
Kegiatan 1	:- Pelayanan Antar Kerja Ultras Daerah Kabupaten/Kota		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	1.154.746.000	1.061.758.812	
Jumlah Kegiatan 1	1.154.746.000	1.061.758.812	91,94%
Kegiatan 2	:- Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	1.241.271.000	1.195.297.500	
Jumlah Kegiatan 2	1.241.271.000	1.195.297.500	96,33%
Kegiatan 3	:- Pukngungan PMI (Pro dan Proma Penempatan) di Daerah Provinsi		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	373.756.150	
Jumlah Kegiatan 3	400.000.000	373.756.150	93,43%
PROGRAM	:- PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
Kegiatan 1	:- Peningkatan Peraturan Perusahaan dan Penyaluran Pekerjaan Kerja Bersama Untuk Yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	395.680.725	
Jumlah Kegiatan 1	400.000.000	395.680.725	98,92%
Kegiatan 2	:- Penetapan dan Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial, Mogot Kerja, Dan Peraturan Perusahaan Yang Berkaitan/Bertumpang pada Kawasan di 1 (satu) Daerah Provinsi		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	1.408.304.000	1.343.025.750	
Jumlah Kegiatan 2	1.408.304.000	1.343.025.750	95,33%
Kegiatan 3	:- Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	1.736.900.000	1.695.622.750	

Jumlah Kegiatan 3	1.744.900.000	1.693.632.700	96,95%
PROGRAM	PROGRAM PENSAWASAN KETNAGAKERJAAN		
Kegiatan 1	Peningkatan Pengawasan Ketanagakerjaan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Reforasi Barang dan Jasa	1.059.121.400	1.007.063.000	
Jumlah Kegiatan 3	1.059.121.400	1.007.063.000	95,08%

2.3. Posisi Keuangan

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel. 5 Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2019 sd 2023

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Aset	171.206.371.841,71	149.844.493.708,85	230.094.214.441,87	180.241.428.751,96	134.671.748.290,14
Kewajiban	78.179.601,00	95.181.751,00	68.313.306,00	66.378.110,00	73.424.422,00
Ekuitas	171.026.692.240,71	149.749.241.957,85	230.025.791.135,87	180.175.050.641,96	134.598.323.868,14
Jumlah Aset/Kewajiban dan Ekuitas	171.206.371.841,71	149.844.493.708,85	230.094.214.441,87	180.241.428.751,96	134.671.748.290,14

2.4. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Adapun Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada saat ini secara umum masih

terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual,

2. Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pengelola keuangan. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan Daerah/Negara. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten seperti BPKAD dan Inspektorat;
3. Lemahnya sistem manajemen aset/ barang daerah. Pengelola barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. OPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasiya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang belum tercatat di dalam laporan inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di dalam laporan barang inventaris. Permasalahan tersebut diatasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset OPD melalui kegiatan koordinasi dan rekonsiliasi oleh BPKAD Provinsi Banten;
4. Provinsi Banten menggunakan Sistem Aplikasi Program SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) sebagai sebuah jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, realtime dan online di pusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Tentunya Sistem Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan Perkembangan Pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah. Namun dalam pelaporan keuangan dan akuntansi masih ada kendala, sehingga dalam

- penginputan, pencatatan dan pelaporan keuangan masih menggunakan system aplikasi SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan);
5. Aplikasi Program SIMRAL pun masih terkendala pada pembaharuan data dan jaringan online, sehingga selalu ada perbaikan dan pemeliharaan sistem (maintenance);

3.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Daerah

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Sedangkan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disusun berdasarkan basis akrual (accrual). Penerapan basis akrual dimaksud adalah :

- a. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dimana pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.
- b. Basis akrual untuk laporan operasional dan neraca dimana aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengukur dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Basis pengukuran terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dibarkan/ dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan/ dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas meliputi kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari :

- 1.) Kas di kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah meliputi rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan rekening kas umum daerah;
- 2.) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUM)/ obligasi dan deposito dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan;
- 3.) Kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab selain Bendahara Umum Daerah terdiri dari :
 - Kas di Bendahara Pengeluaran, meliputi :
 - (a) Sisa Uang Persediaan (UP) yang berasal dari BUD yang belum/ tidak dibelanjakan dan belum disetor kembali ke kas daerah sampai dengan akhir periode akuntansi; dan
 - (b) Pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas Negara sampai dengan akhir periode akuntansi.
 - Kas dicatat sebagai berikut :
 - (a) Kas dicatat sebesar nilai nominal atau disajikan sebesar nilai rupiahnya;
 - (b) Kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca; dan
 - (c) Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan Laporan arus kas.

b. Persediaan

1.) Jenis Persediaan

Persediaan meliputi :

- (a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang-barang cetakan, alat-alat listrik dan elektronik habis pakai, material, peranko

dan benda pos, peralatan kebersihan habis pakai, dan barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;

- (b) Barang atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
- (c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;
- (d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (e) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventaris fisik.

Beban persediaan diakui pada saat perolehan persediaan (pendekatan beban) dan pada akhir periode akuntansi diakui sebesar jumlah persediaan yang telah terpakai atau dikonsumsi berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

Selisih antara catatan persediaan dan hasil inventarisasi fisik yang disebabkan karena persediaan usang, rusak atau kadaluarsa, diakui sebagai beban persediaan. Selisih persediaan diakui sebagai kerugian daerah, jika selisih persediaan tersebut merupakan suatu jumlah yang abnormal, tidak wajar dan jumlahnya material.

2.) Pengukuran Persediaan

Persediaan yang diperoleh melalui pembelian, diukur sebesar biaya perolehan menggunakan metode harga pembelian terakhir, kecuali persediaan obat menggunakan metode FIFO.

- (a) Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, diukur sebesar harga pokok produksi;
- (b) Persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi diukur dengan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian

keajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction) ;

(c) Persediaan dicatat dengan metode fisik/ periodik.

c. Aset Tetap

1.1 Pengakuan, Penilaian, dan Penyajian Aset Tetap

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal dimana aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat dibebankan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap yang melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai direklasifikasikan ke akun yang sesuai dalam akun aset tetap.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang

dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya tersebut harus sesuai dengan kebijakan mengenai batasan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*).

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi, dan jembatan; dan aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern. Aset tetap renovasi merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik pemerintah daerah yang memenuhii persyaratan kapitalisasi aset tetap.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kesediaan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle diukurkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- (a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diumumkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya;
- (b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diumumkan kepada Pengelola Barang untuk dipindahtanggalkan, dimusnahkan, atau dihapuskan; dan
- (c) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan.

Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku yang tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2021 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2021. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2021, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar.

Dalam menghitung penyusutan aset tetap, nilai sisa/nilai residu diabaikan dengan pertimbangan aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah diizinkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan daerah dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir manfaatnya. Selain itu penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan untuk menandingikan antara biaya dengan pendapatan sebagaimana lazimnya pada sektor privat (swasta). Masa manfaat aset tetap perabotan dan mesin ditentukan sebagai berikut.

- 1) Masa manfaat 2 tahun (50%) untuk aset tetap alat angkutan berat tak bermotor.
- 2) Masa manfaat 4 tahun (25%) untuk aset tetap alat angkut apung tak bermotor; alat pengolahan pertanian; alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpanan pertanian; peralatan komputer; persenjataan non senjata api.

- 3) Masa manfaat 5 tahun (20%) untuk aset tetap Alat Bengkel Tak Bermesin; Alat Ukur; Alat Kantor; Alat Rumah Tangga; Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat; Alat Studio; alat komunikasi; Alat Kedokteran; Alat Kesehatan; Alat Keamanan dan Perlindungan.
- 4) Masa manfaat 8 tahun (12,5%) untuk aset tetap Alat-alat Besar Apung; Alat Angkutan Darat Bermotor; Unit-Unit Laboratorium; Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- 5) Masa manfaat 10 (sepuluh) tahun (10%) untuk Aset Tetap Alat-alat Besar Darat; Alat Angkut Apung Bermotor; Alat Bengkel Bermesin; Peralatan Pemancar; Alat Peraga Peraktek Sekolah; Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir; Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika; Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan: Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory; Senjata Api;
- 6) Masa manfaat 15 tahun (6,67%) untuk aset tetap Peralatan Laboratorium Hidrodinamika.
- 7) Masa manfaat 20 tahun (5%) untuk aset tetap Alat Angkut Bermotor Udara

Masa manfaat Aset Tetap Gedung dan Bangunan ditentukan sebagai berikut :

- 1) Masa manfaat 50 tahun (2%) untuk aset tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja; Bangunan Gedung Tempat Tinggal; Bangunan bersejarah; Tugu peringatan; Monumen; Tugu titik kontrol; rambu-rambu; dan
- 2) Masa manfaat 60 tahun (2,5%) untuk aset tetap bangunan Menara.

Masa manfaat Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ditentukan sebagai berikut :

- 1) Masa manfaat 10 tahun (10%) untuk aset tetap jalan; Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam; Instalasi Pengolahan Sampah; Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan;
- 2) Masa manfaat 20 tahun (5%) untuk Aset Tetap Instalasi Pengaman, Jaringan Telepon;
- 3) Masa manfaat 25 tahun (4%) untuk Aset Tetap Bangunan Air Rawa; Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah; Instalasi Air Minum/Air Bersih; Instalasi Air Kotor; Instalasi Pertahanan; Instalasi Gas; Jaringan Air Minum; Jaringan Gas;

- 4) Masa manfaat 40 tahun (2,5%) untuk Aset Tetap Bangunan Air Bersih/Baku; Bangunan Air Kotor; Bangunan Air; Instalasi Pembangkit Listrik; Instalasi Gardu Listrik; Jaringan Listrik;
- 5) Masa manfaat 50 tahun (2%) untuk Aset Tetap Jembatan; Bangunan Air Irigasi; Bangunan Air Pasang Surut.

Penyusutan aset tetap dihitung menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaatnya.

Penyusutan aset tetap dilakukan satu tahun penuh (pendekatan tahunan) pada akhir periode tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap.

3.) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB), adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas, meliputi Software komputer; Lisensi dan Franchise; Hak Paten dan Hak Cipta; Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang; ATB yang mempunyai nilai sejarah dan budaya; ATB dalam pengerjaan.

Aset tidak berwujud diakui jika kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Masa Manfaat aset tak berwujud ditetapkan 5 (lima) tahun.

4.) Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah diklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang,

dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset lain-lain, dicatat menurut nilai tercatat/nilai buku aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah diklasifikasi ke dalam aset lain-lain

d. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah, sebagai akibat dari melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.

> Jenis Kewajiban

- 1) Kewajiban Jangka Pendek, merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, antara lain utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, Utang belanja dan utang jangka pendek lainnya.
- 2) Kewajiban Jangka Panjang, adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan, terdiri dari: utang dalam Negeri – Pemerintah Pusat, utang dalam negeri – Pemerintah Daerah lainnya; Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank; Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank; Utang Dalam Negeri – Obligasi; Utang jangka panjang lainnya.

> Pengakuan Kewajiban

Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Transaksi tanpa Pertukaran (*non exchange transactions*), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (government related events), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

Kejadian yang Diakui Pemerintah (government acknowledge events), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

➤ Pengukuran Kewajiban

- 1) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dicatat sebesar saldo pungutan/potongannya yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
- 2) Pengukuran Utang Bunga, dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- 3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- 4) Pendapatan diterima di muka, dicatat sebesar jumlah pendapatan yang sudah diterima tetapi belum menjadi hak pemerintah daerah.
- 5) Utang belanja/Utang kepada pihak ke tiga, terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).
- 6) Pengukuran Utang Transfer, adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7) Utang Jangka Pendek Lainnya, pengukuran disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan

keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

- B) Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah diukur berdasarkan karakteristiknya, sebagai berikut:
- (a) Utang yang tidak diperjualbelikan, memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga perbankan, lembaga bukan bank.
 - (b) Utang yang diperjualbelikan, pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

e. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berawal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

f. Pendapatan

Pendapatan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Jika besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dilecualkan.

> Pendapatan –LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut yaitu pada saat dokumen Surat Ketetapan telah diterbitkan; atau pada saat pencapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional difasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

➤ **Pendapatan –LRA**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA diakui pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) difasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah yang diterima untuk beberapa periode yang melampaui akhir periode akuntansi tertentu (pendapatan diterima dimuka), dicatat dengan pendekatan pendapatan, dimana Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diakui pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan OPD; atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui Pendapatan LO sebesar pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan yang dipungut berdasarkan klaim, seperti klaim kepada BPJS atau klaim kepada pihak-pihak lainnya, diakui pada saat klaim telah mendapatkan persetujuan BPJS/pihak lainnya

g. Belanja dan Beban

1) Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Transaksi belanja yang dibayar melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Transaksi belanja yang dibayar melalui bendahara pengeluaran menggunakan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan, diakui pada saat terbitnya SP2D GU atau GU Nihil.

Belanja diukur dan dicatat sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah dan atau rekening Bendahara pengeluaran berdasarkan asas bruto.

Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) sesuai dengan Bagian Akun Standar, meliputi belanja pegawai, belanja barang-barang, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer.

2) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Pegawai yang dibayar melalui pembayaran langsung (LS) diakui pada saat diterbitkan SP2D LS. Sedangkan beban pegawai yang dibayar melalui Bendahara Pengeluaran menggunakan UP/GU/TU diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja pegawai mendapatkan pengesahan oleh Pengguna Anggaran.

Beban persediaan diakui pada saat diterima Benta Acara Serah Terima barang. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui beban persediaan sebesar nilai barang-barang persediaan yang telah digunakan atau dikonsumsi.

Beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas dan beban lainnya diakui sebagai beban barang dan jasa pada saat timbul kewajibannya.

Beban bunga di akui pada saat jatuh tempo pembayaran bunga. Beban bunga juga di akui pada akhir periode pelaporan sebesar jumlah yang sudah menjadi kewajiban pada tanggal pelaporan meskipun belum jatuh tempo.

Beban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Beban penyisihan piutang di akui pada akhir periode akuntansi.

Beban penyusutan aset tetap dan beban amortisasi aset tak berwujud diakui pada akhir periode akuntansi.

Beban lain-lain yang sifat pengeluarannya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya, diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah.

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Jika pada akhir periode terdapat kurang salur atas dana transfer ke entitas pelaporan lain, maka kekurangan salur tersebut diakui sebagai beban transfer dan utang belanja transfer pada periode yang bersangkutan, sepanjang telah ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penerapan kebijakan akuntansi sebagaimana di atur di dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka memenuhi tujuan umum (*general purpose financial statements*), Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2022 telah berpedoman kepada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan,

- b. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran telah berpedoman pada dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana di atur di dalam PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- c. Penyusunan Laporan Arus Kas telah berpedoman pada PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas.
- d. Penyusunan Laporan Operasional telah berpedoman pada PSAP 12 tentang Laporan Operasional.
- e. Penyusunan neraca telah berpedoman pada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- f. Pengakuan, pengukuran, dan penilaian serta pengungkapan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan telah berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemokalan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan didalam LRA SKPD mencakup Pendapatan – LRA dan belanja.

1) Pendapatan

Realisasi Pendapatan periode tahun anggaran 2023 yang berasal dari Retribusi Jasa Umum (retribusi pelayanan pendidikan), Retribusi Jasa Usaha (retribusi pemakaian kekayaan daerah) dan Retribusi Perizinan tertentu (retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)) dengan target Anggaran Rp. 16.140.000,00 terealisasi sebesar Rp. 30.450.000,00 atau 188,66%. Dibandingkan tahun sebelumnya lebih tinggi (174,08%) pada tahun sebelumnya dengan periode yang sama.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD Murni Tahun 2023	APBD Perubahan Tahun 2023	Realisasi Tahun Anggaran 2023		Selisih Lebih/(kurang)
	Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6-3-4
PENDAPATAN					
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>					
Retribusi Jasa Umum	4.500.000	4.500.000	10.500.000	233,33	6.000.000
Retribusi Jasa Usaha	11.640.000	11.640.000	19.950.000	171,29	8.310.000
Retribusi Perizinan Tertentu	1.830.465.600	0	0	0	0
Jumlah	1.846.605.600	161.40.000	30.450.000	188,56	14.110.000

Tabel 2. Realisasi Pendapatan per 31 Des 2023 dan 31 Des 2022

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2023	Realisasi Per 31 Desember 2022	Selisih Realisasi TA 2023 Terhadap TA 2022	Persentase Nihil/ (Faran)
	Rp.	Rp.	Rp.	%
2	2	3	4=2-3	5=4/2*100
PENDAPATAN				
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>				
Retribusi Jasa Umum	10.500.000	6.000.000	4.500.000	75%
Retribusi Jasa Usaha	19.950.000	5.110.000	14.840.000	291,40%
Retribusi Perizinan Tertentu	0	0		
Jumlah	30.450.000	11.110.000	19.340.000	174,08%

Rincian Realisasi Pendapatan Daerah/ retribusi Daerah sebagai berikut :

1. *Retribusi Jasa Umum*

Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Pelayanan Pendidikan target pendapatan tahun anggaran 2023 yang di targetkan sebesar Rp.4.500.000,00. telah terrealisasi sebesar Rp. 10.500.000,00 atau 233,33% target retribusi surplus pendapatan melebihi target, karena adanya peningkatan permintaan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis.

2. *Retribusi Jasa Usaha*

Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi pemalakan ruangan target pendapatan tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 11.640.000,00, telah terrealisasi sebesar Rp. 19.950.000,00 atau 171,39%, retribusi jasa usaha terjadi surplus pendapatan melebihi target, disebabkan adanya realisasi penggunaan fasilitas sarana pesta yang belum ada alokasi kode rekening sehingga dimasukkan ke rekening retribusi pemalakan ruangan.

3. *Retribusi Perizinan Tertentu*

Retribusi Perizinan tertentu atau Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA (Jah Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing target pendapatan tahun anggaran 2023 setelah perubahan sebesar Rp. 0. Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing pada pengeseran perubahan APBD di triwulan ke empat sudah tidak di anggarkan, dikarenakan belum adanya penyusunan peraturan daerah provinsi banten yang mengatur tentang retribusi perpanjangan IMTA.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pada tahun anggaran 2023 ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten menerima anggaran sebesar Rp. 87.495.000.000,00 dan kemudian perubahan anggaran di triwulan IV menjadi Rp. 89.095.739.100,00 yang digunakan untuk membiayai 5 program dan 18 kegiatan pada Unit Induk dan UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 79.043.592.630,00 atau 88,72% dari anggaran perubahan belanja sebesar Rp. 89.095.739.100,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi Belanja Dinas Transmigrasi Prov. Banten Tahun Anggaran 2023

Urutan	APSD Murni Tahun 2023	APSD Perubahan Tahun 2023	Realisasi Tahun Anggaran 2023		Selisih Lebih/(kurang)
	Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6=3-4
BELANJA					
A. BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	43.503.420.000	51.252.880.000	43.503.829.879	83,96	7.349.050.121
Belanja Barang dan Jasa	40.073.018.095	34.146.219.091	31.532.219.744	77,34	2.613.999.349
Jumlah Belanja Operasi	83.577.338.095	85.399.099.091	75.036.049.623	88,33	8.963.049.470
B. BELANJA MODAL					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.130.561.005	1.275.021.313	1.202.140.960	94,28	72.880.359
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.770.000.000	2.401.618.688	2.386.775.157	99,38	14.843.551
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000	30.000.000	28.626.910	95,13	1.373.090
Jumlah Belanja Modal	3.920.561.005	3.696.640.007	3.607.543.027	97,59	29.017.978
JUMLAH BELANJA	87.498.000.000	89.095.739.100	79.043.592.630	88,72	10.052.146.470

Tabel 6. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Per Kegiatan TA 2023

No	Program/Kegiatan	Page Anggaran TA. 2023 (Rp.)	Realisasi Keuangan TA. 2023		Sisa Anggaran
			Jumlah (Rp.)	%	
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	850.568.000	805.476.204	94,81	45.091.796
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.320.010.000	43.953.828.291	83,00	7.366.181.709
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.503.131.788	2.295.264.258	89,80	207.867.530
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Pusat/ang Urusan Pemerintahan Daerah	3.343.040.887	3.255.235.097	97,38	87.805.790
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.806.475.400	8.150.028.818	94,82	656.446.582
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.731.057.100	3.329.789.084	89,27	401.268.016
II PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
1	Pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja	92.829.000	91.226.000	98,27	1.603.000
III PROGRAM RELATIFIN KERJA DAN PRODUCTIVITAS TENAGA KERJA					
1	Penyusunan Latihan Kerja Berdasarkan Daftar Kompetensi	30.344.854.800	9.089.542.640	29,95	21.255.312.160
2	Pembinaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	500.000.000	443.836.900	88,77	56.163.100
3	Kemampuan Produktivitas pada Perusahaan Menengah	250.000.000	189.034.800	75,61	60.965.200
4	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000	147.444.800	98,30	2.555.200
IV PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
1	Pelayanan Aspek Kerja Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	3.129.746.000	3.041.718.812	97,20	88.027.188
2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1.243.273.000	1.195.297.900	96,20	47.975.100
3	Hubungan P4K (Pria dan Ruma Pemerintahan) di Daerah Provinsi	400.000.000	373.719.150	93,43	26.280.850
V PROGRAM KEBUDUKUN INDUSTRIAL					
1	Pengujian Peraturan Perusahaan dan Pembinaan Penjaminan Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota	400.000.000	381.603.725	95,40	18.396.275

2	Pencogahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mopak Kerja, dan Pembubar Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan # 1 (satu) Daerah Provinsi	1.408.304.000	1.343.065.750	95,37	65.238.250
3	Penempatan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kab/ Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/ Kota (UMSK)	1.746.900.000	1.693.632.700	96,96	53.267.300
V PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
1	Pengembangan Pengawasan Ketenagakerjaan	1.059.131.400	1.007.069.000	95,08	52.062.400
Jumlah Total Belanja		80.085.739.100			

Tabel 5. Realisasi belanja per 31 Des 2023 dan per 31 Des 2022

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2023	Realisasi Per 31 Desember 2022	Sebesar Realisasi TA 2023 Terhadap TA 2022	Persentase N/w/ (Tahun)
	Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2	3	4=2:3	5=4/2*100
BELANJA				
A. BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	43.903.829.879	45.234.848.975	3.331.020.096	(2,94)
Belanja Barang dan Jasa	31.532.219.744	21.639.412.855	9.892.806.889	45,73
Amban Belanja Operasi	75.436.049.623	66.874.262.829	11.221.826.947	16,78
B. BELANJA MODAL				
Belanja Modal Perawatan dan Mesin	1.207.140.950	1.051.808.700	150.332.250	14,29
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.386.775.137	340.329.200	2.046.445.937	601,31
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.626.910	17.542.000	1.084.910	6,18
Jumlah Belanja Modal	3.602.542.097	1.409.679.900	2.192.862.197	155,81
Jumlah Belanja	79.043.592.810	68.283.942.729	10.759.649.882	13,78

Berikut adalah kegiatan dengan realisasi belanja dibawah 90% yaitu:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah menerima anggaran sebesar Rp.51.320.010.000,00 yang dialokasikan untuk terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Tahun Anggaran 2023 terrealisasi sebesar Rp.43.959.828.291,00 atau 85,66% dari anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini. Realisasi belanja pegawai terrealisasi di bawah 90% dikarenakan Gaji dan Tunjangan dialokasikan untuk 180 ASN, dalam perjalanannya terdapat beberapa pegawai yang pensiun/purna kerja, sampai dengan bulan desember 2023 tercatat jumlah ASN di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten hanya 163 ASN, Namun pada proses penyusunan perubahan (DPPA) 2023 tidak dikurangi/disesuaikan dengan jumlah yang semestinya.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah menerima anggaran sebesar Rp.2.553.131.793,00 yang dialokasikan untuk terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. telah terrealisasi sebesar Rp. 2.295.264.198,00 atau 89,90% dari anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini. Terdapat efisiensi pada kode rekening belanja barang dan jasa keg. Administrasi umum perangkat daerah, transport pada perjalanan dinas dalam negeri dan efisiensi pada kode rekening belanja modal pengadaan buku umum.

3. Pelaksanaan latihan kerja berdasarkan kluster kompetensi

Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi menerima anggaran sebesar Rp. 10.244.854.600,00 yang dialokasikan untuk terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi. Telah terrealisasi sebesar Rp.9.009.542.600,00 atau 88,72% dari anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini. Ada efisiensi dan hasil negosiasi dari belanja bahan pelatihan, narasumber internal 50%, belanja makanan dan minuman kegiatan dan perjalanan dinas. Tidak terserapnya anggaran perjalanan Dinas terkait kegiatan Skill Development Center (SDC) dikarenakan belum di

andatangani SK Gubernur dan efisiensi kontrak pada kegiatan pelaksanaan latihan kerja berdasarkan daftar kompetensi pada Latihan kerja.

4. Pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja menerima anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 yang dialokasikan untuk terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja telah terealisasi sebesar Rp. 443.838.900,00 atau 88,77% dari anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini. Realisasi di bawah 90% disebabkan Biaya Kunjungan ke Yogyakarta tidak diserap karena Pameran Produktivitas lembaga Pelatihan Kerja di Dinkestrans Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak jadi dilaksanakan sehingga tidak Ada Undanguan untuk menghadiri Pameran di Daerah Istimewa Yogyakarta, Biaya Pembayaran Honor Eselon II dan Eselon III dibayar 50 % sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan APBD dan Efisiensi dan Biaya Makan dan Minum Rapat Kegiatan Bimtek.

5. Konsultasi Produktivitas pada perusahaan menengah

Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah menerima anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 yang dialokasikan untuk terlaksananya Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah, telah terealisasi sebesar Rp. 189.834.800,00 atau 75,93% dari anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini. Rendahnya realisasi kegiatan ini disebabkan Perjalanan Dinas dan Honor Narasumber tidak diserap dikarenakan pada saat proses pelaksanaan kegiatan Bimbingan Konsultasi Produktivitas ada beberapa Perusahaan yang tidak melanjutkan dikarenakan jadwal yang bersamaan dengan kegiatan audit internal perusahaan dan kegiatan lainnya dan Efisiensi dari Biaya Makan Minum kegiatan dan ATK.

A. Belanja Operasi

Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja jasa. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 75.436.049.623,00 atau 88,33% dari anggaran sebesar Rp. 85.399.096.093,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 66.874.262.868,00 realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2023 bertambah sebesar Rp.8.561.786.755,00 atau naik 16,78% dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi Belanja Operasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

BELANJA OPERASI	ANGGARAN TA.2023	REALISASI TA. 2023	%	REALISASI TA. 2022	Persentase Naik/ Turun (%)
Belanja Pegawai	51.252.880.000	43.903.829.879	85,66	45.234.849.975	(2,94)
Belanja Barang dan Jasa	34.146.218.000	31.532.219.744	92,34	21.409.412.899	45,72
JUMLAH	85.399.098.000	75.436.049.623	88,33	66.644.262.874	46,78

a. *Belanja Pegawai*

Belanja pegawai meliputi merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.43.903.829.879,00 atau 85,66% dari anggaran sebesar Rp.51.252.880.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 45.234.849.975,00 realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2023 berkurang sebesar Rp.1.331.020.096,00 atau turun (2,94%).

b. *Belanja Barang dan Jasa*

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 7. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

No.	BELANJA BARANG DAN JASA	ANGGARAN TA.2023	REALISASI TA. 2023	%	REALISASI TA. 2022
1.	Belanja Persediaan	1.009.679.900	775.476.946	75,00	6.549.206.635
2.	Belanja Jasa	15.543.117.300	14.645.003.119	94,22	11.201.611.306
3.	Belanja Pemeliharaan	2.803.734.900	2.659.979.184	94,88	1.744.853.441
4.	Belanja Perjalanan Dinas	3.764.986.500	3.514.977.100	93,37	2.122.742.311
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	0	0	0	21.000.000
	JUMLAH	23.518.178.600	21.595.388.549	91,82	21.609.412.899

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; belanja pakaian dinas/ kerja; belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek. Belanja persediaan sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 775.428.946,00

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; jasa konsultasi; belanja operasi pemeriksaan; dan belanja lainnya yang bersifat jasa. Belanja jasa sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 14.645.003.319,00

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp.2.659.979.184,00

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 3.514.977.100,00

(5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/ Masyarakat meliputi belanja hadiah berupa perlombaan.

Belanja Uang dan /jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 0,00.

B. Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 3.607.543.007,00 atau 97,59% dari anggaran sebesar Rp. 3.696.640.007,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.409.679.900,00 realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 bertambah sebesar Rp.2.197.863.107,00 atau (15,76%), realisasi belanja modal tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 12. Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

NO.	BELANJA MODAL	ANGGARAN TA.2023	REALISASI TA. 2023	%	REALISASI TA. 2022	Persentase Nilai/ (Tingkat) %
1.	Belanja modal Peralatan dan Mesin	1.275.023.319	1.202.140.960	94,28	1.051.808.700	14,29
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.401.918.688	2.386.775.137	99,38	340.329.200	601,31
3	Belanja Modal Aset Lainnya	20.000.000	18.626.910	93,13	17.542.000	6,18
	JUMLAH	3.696.640.007	3.607.543.007	97,59	1.409.679.900	15,76

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp.1.202.140.960,00 mengalami kenaikan sebesar 14,29% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp. 1.051.808.700,00. Dilaksanakan naiknya permintaan atas kebutuhan peristitan dan mesin pada Dinas Induk dan UPTD Disakertrans Prov. Banten

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.386.775.137,00 dan Rp. 3.403.292.000,00, Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar (601,31%) dibandingkan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022. Dikarenakan naiknya realisasi belanja modal gedung dan bangunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya penambahan sarana dan prasarana gedung pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi prov. Banten dan UPTD Latihan Kerja.

c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.626.910,00 dan Rp. 17.542.000,00, Realisasi Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 6,18% dibandingkan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022. Dikarenakan adanya kebutuhan atas belanja modal aset tetap lainnya berupa buku umum pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi banten

4.2. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Posisi keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: Aset sebesar Rp. 134.675.748.294,14 Kewajiban sebesar Rp. 73.424.458,00; dan Ekuitas sebesar Rp. 134.602.323.820,14.

Neraca Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten per 31 Desember 2023 menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2023. Penjelasan mengenai pos-pos pada neraca dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Jumlah Aset Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 134.675.748.294,14 yang terdiri dari :

a. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari Kas atau setara dan aset lainnya yang diharapkan dapat segera direalisasikan atau dipakai tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Jumlah Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 58.035.632,50 yang terdiri dari :

(1.) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pajak/Retribusi. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00, dengan rincian sebagai berikut:

- Kas di Bendahara Penerimaan – Tunai	=	Rp.	0,00
- Kas di Bendahara Penerimaan - Bank	=	Rp.	0,00
Jumlah	=	Rp.	0,00

(2.) Kas dibendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas dibendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas dibendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,00.

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo 31 Desember 2022		0,00
2. Penerimaan :		
- SP2D UP	600.000.000,00	
- SP2D TUP	2.002.383.400,00	
- SP2D GU	9.907.538.125,00	
- Penerimaan PFK	6.906.726.366,00	
Jumlah Penerimaan	19.416.647.891,00	
3. Pengeluaran:		
- SPJ UP/GU		9.907.538.125,00
- SPJ GU NIHIL		522.102.353,00
- SPI TU NIHIL		1.737.216.452,00
- Setor kembali sisa TUP		265.166.948,00
- Setor kembali sisa UP/GU		77.897.647,00
- Pengeluaran PFK		6.906.726.366,00
- Setoran kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu		0,00
Jumlah Pengeluaran		19.416.647.891,00
4. Saldo 31 Desember 2023		0,00

(3.) Beban dibayar dimuka

Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 34.549.182,50 dan Rp. 80.585.505,82.

Dengan rincian beban dibayar dimuka sebagai berikut :

Beban dibayar dimuka	Tahun 2023	Tahun 2022
Sewa Gedung/ Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kab. Tangerang	-	33.841.037,74
Sewa Gedung/ Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kab. Serang, Pandeglang & Lebak	1.935.483,87	29.194.468,09
Sewa Gedung/ Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Sorang dan Cilong	32.613.698,63	17.550.000,00
Jumlah	34.549.182,50	80.585.505,82

(4.) Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022, merupakan hasil stock opname yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Saldo Persediaan Habis Pakai per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.23.486.450 yang merupakan sisa persediaan habis pakai yang belum digunakan.

Tabel. Daftar Persediaan TA 2023 dan 2022

No.	Persediaan	TA 2023	TA 2022
1.	Persediaan Alat Tulis Kantor	5.848.950,00	31.114.769,60
2.	Kertas dan Cover	6.171.000,00	3.255.042,00
3.	Bahan Komputer	8.880.000,00	26.150.170,00
4.	Perabot Kantor	2586.500,00	2.176.000,00
	Jumlah	23.486.450,00	62.704.980,60

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 134.511.672.535,14

1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar

Rp. 76.831.550.000,00 dan Rp. 76.801.550.000,00 pada tahun anggaran 2023 tidak terdapat penambahan nilai pada aset tetap tanah, nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	76.831.550.000
- Mutasi Tambah :	
	-
- Mutasi Kurang :	
Saldo Per 31 Desember 2023	76.831.550.000

2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. dan Rp. 74.139.079.909,23. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	74.139.079.909,23
- <i>Mutasi Tambah :</i>	1.210.350.960,00
Perolehan/ Pembelian TA. 2023	1.202.140.960,00
Mutasi Debit kapitalisasi peralatan komputer	8.250.000,00
- <i>Mutasi Kurang :</i>	9.480.960,00
Kapitalisasi Aset ke Ekstrakomtabel	9.480.960,00
Saldo Per 31 Desember 2023	75.339.989.909,23

3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 2.386.775.137 dan Rp. 74.139.079.909,23. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	93.210.578.979,53
- <i>Mutasi Tambah :</i>	2.575.055.137,00
Perolehan/ Pembelian TA. 2023	2.386.775.137,00
Kapitalisasi Perolehan Aset	188.280.000,00
- <i>Mutasi Kurang :</i>	18.011.000,00
Koreksi Pembukuan Aset	18.011.000,00
Saldo Per 31 Desember 2023	95.767.623.116,53

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.605.877.000,00 dan Rp.605.877.000,00 sampai dengan per 31 Desember 2023 tidak terdapat transaksi mutasi kurang reklasifikasi dan akumulasi penyusutan terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022		605.877.000,00
-	Mutasi Tambah :	0,00
	Perolehan/ Pembelian TA. 2023	0,00
	Mutasi Debit lainnya	0,00
-	Mutasi Kurang :	0,00
	Kapitalisasi Aset	0,00
Saldo Per 31 Desember 2023		605.877.000,00

5. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing (Rp.114.069.536.400,62) dan (Rp.104.853.979.892,74) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selama untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	76.831.660.000,00	-	76.831.660.000,00
2	Peralatan dan Mesin	75.330.089.909,25	70.091.394.904,95	5.238.695.004,30
3	Cadangan dan Bangunan	86.787.620.196,53	43.800.542.788,14	42.987.077.408,39
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	605.877.000,00	317.008.708,32	288.868.291,68
5	Aset Tetap Lainnya	35.109.910,00	0,00	35.109.910,00
Akumulasi Penyusutan		248.991.208.925,78	114.069.536.400,62	134.921.672.525,14

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset non lancar yang tidak dapat dikategorikan dalam Aset Tetap. Saldo Aset Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 106.040.126,50 yang merupakan Aset tak berwujud dan Aset lain-lain.

1) Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.68.847.120,83 dan Rp. 118.307.270,84. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	118.307.270,83
- Mutasi Tambah :	0,00
Perolehan/ Pembelian TA. 2023	0,00
Mutasi Debit lainnya	0,00
- Mutasi Kurang :	0,00
Kapitalisasi Aset	0,00
- Amortisasi ATB	(49.460.150,00)
Saldo Per 31 Desember 2023	68.847.120,83

2) Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 37.193.005,67 dan Rp.37.193.005,67. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	37.193.005,67
- Mutasi Tambah :	0,00
Reklasifikasi Aset	0,00
	0,00
- Mutasi Kurang :	0,00
Penghapusan BMD	0,00
Saldo Per 31 Desember 2023	37.193.005,67

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban diakui jika besar kemungkinannya bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

a. Kewajiban Jangka Pendek

• Utang Belanja

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 73.424.458,00 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dilaksanakan/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon, internet yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

No.	Utang Belanja	TA 2023	TA 2022
1.	Belanja Telepon	577.250,00	571.577,00
2.	Belanja listrik	68.570.462,00	89.742.475,00
3.	Belanja internet	4.276.746,00	6.065.058,00
	Jumlah	73.424.458,00	96.379.110,00

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang periode pelunasannya lebih dari satu tahun.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah keluasaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.140.249.438.751,95.

Per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Ekuitas	TA 2023	TA 2022
1.	Aset	134.675.748.294,14	140.249.438.751,96
	Kewajiban	73.424.458,00	96.379.110,00
	Ekuitas	134.602.323.820,14	140.153.059.641,95
	Jumlah Ekuitas	134.602.323.820,14	140.249.438.751,96

4.3. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusun Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang termencikan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

1. Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan LO Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 30.450.000,00 sedangkan realisasi di periode yang sama Tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 11.110.000,00 artinya kenaikan sebesar 99,23%. Rincian Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

Realisasi LO Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Nilai (Ratusan)	
		Rp.	Rp.	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan – LO	30.450.000	11.110.000	174,08	19.340.000
	PAD – LO	30.450.000	11.110.000	174,08	19.340.000
	Pajak Daerah – LO			-	-
	Kontribusi Daerah – LO	30.450.000	11.110.000	174,08	19.340.000

2. Beban LO

Realisasi Beban LO periode Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 75.334.787.235,93 sedangkan realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 78.182.779.451,41. Rincian Beban LO adalah sebagai berikut :

Realisasi Beban LO per 31 Des 2023 dan per 31 Des 2022

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Nilai (Ratusan)	
		Rp.	Rp.	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Beban – LO	75.334.787.235,93	78.182.779.451,41	(1,64)	(2.847.992.215,48)
	Beban Pegawai	43.303.829.879,00	45.234.988.975,00	(2,94)	(1.931.020.096,00)
	Beban Persediaan	7.837.810.477,60	4.712.366.440,40	62,75	3.956.780.487,20
	Beban Jasa	17.774.003.185,33	13.147.958.935,80	25,18	4.626.034.249,53
	Beban Pemeliharaan	2.481.180.144,00	1.754.128.641,00	40,98	718.801.703,00
	Beban Perjalanan Dinas	3.534.977.103,00	3.123.742.311,00	65,53	1.392.234.799,00

beban Penyusutan	9.217.507.700,11	11.161.363.198,21	(100,00)	(11.161.363.198,21)
beban Amortisasi	49.460.150,00	49.460.150,00	(100,00)	(49.460.150,00)

4.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Nilai Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. dan Rp. 140.153.059.641,96. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut :

Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Des 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	EKUITAS AWAL	140.153.059.641,96	150.021.796.325,37
	Surplus/ Defisit - LO	84.547.818.636,04	(78.171.669.451,41)
	R/K PPKD	79.013.142.630,00	18.272.832.768,00
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendesar	(16.059.807,78)	30.100.000,00
	Koreksi Kas		
	Koreksi Piutang		
	Koreksi Nilai Persediaan		
	Selish Revaluasi Aset Tetap		
	Koreksi Aset Tetap	(16.059.807,77)	
	Koreksi Aset Lainnya		
	Koreksi Kewajiban		
	Koreksi Pendapatan		
	Lain-lain		30.100.000,00
	EKUITAS AKHIR	134.602.323.620,14	140.153.059.641,96

a. Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal tahun 2022 sebesar Rp. 150.021.796.325,37 merupakan ekuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2021 audited. Sedangkan ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp. 140.153.059.641,96 merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2022 audited.

b. Surplus/ Defisit

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah dipisahkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebesar (Rp. 84.547.818.636,04) dan (Rp. 78.171.669.451,41).

c. ***Ekuitas Akhir***

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2023 dan 2022, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya. Ekuitas akhir sebesar **Rp. 134.602.323.820,03** dan **Rp. 140.153.059.633,96**.

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Profil Provinsi Banten

1. Administratif, Luas Wilayah, dan Letak Geografis.

Banten merupakan provinsi yang berdiri berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 secara administratif, terbagi atas 4 Kabupaten dan 4 Kota yaitu : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Cilegon, dengan luas 9.160,70 Km². Letak geografis Provinsi Banten pada batas Astronomi 105°1'11" - 106°7'12" BT dan 5°7'50" - 7°1'1" LS, dengan jumlah penduduk sebesar 12.548.986 jiwa. Letak di Ujung Barat Pulau Jawa memposisikan Banten sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Sumatera dan berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Posisi geografis ini tentunya menyebabkan Banten sebagai penghubung utama jalur perdagangan Sumatera – Jawa bahkan sebagai bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional serta sebagai lokasi aglomerasi perekonomian dan permukiman yang potensial. Batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Barat dengan Selat Sunda, serta di bagian Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sehingga wilayah ini mempunyai sumber daya laut yang potensial.

2. Topografi.

Topografi wilayah Provinsi Banten berkisar pada ketinggian 0 – 1.000 m dpl. Secara umum kondisi topografi wilayah Provinsi Banten merupakan dataran rendah yang berkisar antara 0 – 200 m dpl yang terletak di daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang. Adapun daerah Lebak Tengah dan sebagian kecil Kabupaten Pandeglang memiliki ketinggian berkisar 201 – 2.000 m dpl dan daerah Lebak Timur memiliki ketinggian 501 – 2.000 m dpl yang terdapat di Puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

Kondisi topografi suatu wilayah berkaitan dengan bentuk rasi permukaan wilayah atau morfologi. Morfologi wilayah Banten secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu morfologi dataran, perbukitan landai-sedang (bergelombang rendah-sedang) dan perbukitan terjal.

Morfologi Dataran Rendah umumnya terdapat di daerah bagian utara dan sebagian selatan. Wilayah dataran merupakan wilayah yang mempunyai ketinggian kurang dari 50 meter dpl (di atas permukaan laut) sampai wilayah pantai yang mempunyai ketinggian 0 – 1 m dpl.

Morfologi Perbukitan Bergelombang Rendah - Sedang sebagian besar menempati daerah bagian tengah wilayah studi. Wilayah perbukitan terletak pada wilayah yang mempunyai ketinggian minimum 50 m dpl. Di bagian utara Kota Cilegon terdapat wilayah puncak Gunung Gede yang memiliki ketinggian maksimum 553 m dpl, sedangkan perbukitan di Kabupaten Serang terdapat wilayah selatan Kecamatan Mancak dan Waringin Kurung dan di Kabupaten Pandeglang wilayah perbukitan berada di selatan. Di Kabupaten Lebak terdapat perbukitan di timur berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi dengan karakteristik litologi dikompasi oleh satuan litologi sedimen tua yang intrusi oleh batuan beku dalam seperti batuan beku granit, granodiorit, diorit dan andesit. Biasanya pada daerah sekitar terobosan batuan beku tersebut terjadi suatu proses remineralisasi yang mengandung nilai sangat ekonomis seperti cebakan bijih tanah dan tembaga.

3. Hidrologi dan Klimatologi

Potensi sumber daya air wilayah Provinsi Banten banyak ditemui di Kabupaten Lebak, sebab sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas.

Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS), Provinsi Banten dibagi menjadi enam DAS, yaitu :

- DAS Ujung Kulon, meliputi wilayah bagian Barat Kabupaten Pandeglang (Taman Nasional Ujung Kulon dan sekitarnya);
- DAS Cibaliung-Cibareno, meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Pandeglang dan bagian selatan wilayah Kabupaten Lebak;
- DAS Cijung-Cidurian, meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Pandeglang;
- DAS Rawadano, meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang;
- DAS Tekulirda, meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon;
- DAS Ciledene-Ciliwung, meliputi bagian Timur wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Tata air permukaan untuk wilayah Provinsi Banten sangat tergantung pada sumber daya air khususnya sumber daya air bawah tanah. Terdapat 5 satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) yang telah diidentifikasi, yang bersifat lintas kabupaten maupun kota, antara lain CABT Labuan, CABT Rawadano dan CABT Malimring dan lintas provinsi, meliputi CABT Serang – Tangerang dan CABT Jakarta.

4. Kemiringan

Dataran yang sebagian besar terdapat di daerah Utara Provinsi Banten yang memiliki tingkat kemiringan lahan antara 0 – 15%, sehingga menjadi lahan yang sangat potensial untuk pengembangan seluruh jenis fungsi kegunaan. Dengan nilai kemiringan ini tidak diperlukan banyak perlakuan khusus terhadap lahan yang akan dibangun untuk proses prakonstruksi. Lahan dengan kemiringan ini biasanya tersebar di sepanjang pesisir Utara laut Jawa, sebagian wilayah Serang, sebagian Kabupaten Tangerang bagian utara serta wilayah selatan yaitu di sebagian pesisir Selatan dari Pandeglang hingga Kabupaten Lebak; Perbukitan landai- sedang (kemiringan < 15% dengan tekstur bergelombang rendah-sedang) yang sebagian besar dataran landai terdapat di bagian utara meliputi Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang, serta bagian utara Kabupaten Pandeglang; Daerah perbukitan terjal (kemiringan < 25%) terdapat di Kabupaten Lebak, sebagian kecil Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Serang.

Perbedaan kondisi alamiah ini turut berpengaruh terhadap timbulnya ketimpangan pembangunan yang semakin tajam, yaitu wilayah sebelah utara memiliki peluang berkembang relatif lebih besar daripada wilayah sebelah Selatan.

5. Jenis Tanah

Sumber daya tanah wilayah Provinsi Banten secara geografis terbagi dua tipe tanah yaitu (a) kelompok tipe tanah sisa atau residu dan (b) kelompok tipe tanah hasil angkutan. Secara umum distribusi dari masing-masing tipe tanah ini di wilayah Provinsi Banten, terdapat di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Masing-masing tipe tanah yang terdapat di wilayah tersebut antara lain: 1. aluvial pantai dan sungai; 2. latosol; 3. podsolit merah kuning; 4. regosol; 5. andosol; 6. brown forest; 7. glei.

6. Geologi

Struktur geologi daerah Banten terdiri dari formasi batuan dengan tingkat ketebalan dari tiap-tiap formasi berkisar antara 200 – 800 meter dan tebal keseluruhan diperkirakan melebihi 3.500 meter. Formasi Bojongmanik merupakan satuan tertua berumur Miosen akhir, batuanannya terdiri dari perselingan antara batu pasir dan lempung pasir, batu gamping, batu pasir tuffan, konglomerat dan breksi andesit, umumnya diduga Pliosen awal. Berikutnya adalah Formasi Cipacar yang terdiri dari tuf batu apung berselingan dengan lempung tuffan, konglomerat dan napal glaukanitan, umumnya diperkirakan Pliosen akhir. Di atas formasi ini adalah Formasi Bojong yang terdiri dari napal pasir, lempung pasir, batu gamping kokina dan tuf.

Banten bagian selatan terdiri atas batuan sedimen, batuan gunung api, batuan terobosan dan Aluvium yang berumur mulai Miosen awal hingga Resen, satuan tertua daerah ini adalah Formasi Bayah yang berumur Eosen.

Formasi Bayah terdiri dari tiga anggota yaitu Anggota Konglomerat, Batu Lempung dan Batu Gamping. Selanjutnya adalah Formasi Cicarurup, Formasi Cjengkol, Formasi Citarate, Formasi Cimampang, Formasi Sareweh, Formasi Badui, Formasi Cimancuri dan Formasi Cikotok.

Batuan Gunung Api dapat dikelompokkan dalam batuan gunung api tua dan muda yang berumur Pliosen Tua hingga Holosen. Batuan terobosan yang dijumpai berurutan andesit sampai basal. Tuf Cikarang berumur Pliosen, Lava Halimun dan batuan gunung api Kuartar. Pada peta lembar Leuwidamar disajikan pula singkapan batuan metamorf yang diduga berumur Oligo Miosen terdiri dari Sekis, Gemas dan Amfibolit yang tersingkap di bagian utara tubuh Granodiorit Cihara. Diorit Kuarsa berumur Miosen tengah hingga akhir, Dasit dan Andesit berumur Miosen akhir serta Basal berumur kuartar.

Batuan endapan termuda adalah aluvium dan endapan pantai yang berupa kerikil, pasir, lempung, rombakan batu gamping, koral bercampur pecahan moluska atau kerang korangan, gosong pantai dan gamping terumbu.

BAB VI PENUTUP

Sebelum mengakhiri uraian Catatan Atas Laporan Keuangan ini, perlu kiranya kami sampaikan bahwa Laporan Keuangan ini masih jauh dari kesempurnaan, dan akan dilakukan perbaikan-perbaikan lebih lanjut.

Demikian uraian Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 kami sajikan untuk memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada tahun anggaran 2023.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan ridha Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapat rahmat, bimbingan dan lindungan-Nya dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada kita bersama.

Serang, Januari 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten



SEPTO KALNADI

Pembina Utama Madya

NIP. 19680916 198903 1 010